# BAB V

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan biaya *ijarah* yang diterapkan oleh Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang secara garis besar sudah sesuai dengan Fatwa MUI yang dihitung per 10 hari. Adapun dengan penentuan biaya *ijarah* yang dikenakan pada nasabah tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 dimana fatwa tersebut menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, namun dalam prakteknya di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang dalam penentuan tarif biaya *ijarah* berdasarkan dengan penggolongan pinjaman (*marhun bih)* dengan adanya pemberian diskon *ijarah* bagi nasabah yang pinjaman dibawah maksimum dari nilai taksiran pinjaman.
2. Sebagai bentuk bermuamalat pihak Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang memberi keringanan berupa diskon *ijarah* bagi nasabah yang pinjamannya dibawah maksimum dari nilai taksiran pinjaman.

3. Penggolongan pinjaman (*marhun bih)* terhadap pemberian diskon *ijarah* bagi pinjaman dibawah maksimum dari nilai taksiran pinjaman ditentukan dengan prosentase jumlah uang pinjaman.
4. Pemberian diskon *ijarah* dengan tujuan untuk memberi keringanan bagi nasabah dan mengurangi resiko yang dihadapi oleh Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang sehingga nasabah tidak perlu membayar penuh serta mengurangi beban biaya *ijarah* pada nasabah yang melakukan pinjaman dibawah maksimum dari nilai taksiran pinjaman.
5. Berdasarkan perspektif Islam terhadap pemberian diskon *ijarah* tidak melanggar aturan norma hukum Islam sebagaimana firman Allah:

   Artinya: *"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."*

   (Qs. Al-baqarah (2): 280).
6. Perlakuan akuntansi dalam pembiayaan *ijarah* di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang terkait pengakuan dan pengukuran pinjaman serta biaya *ijarah* sudah sesuai dengan PSAK 107 yang menjelaskan tentang pembiayaan dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadi.
7. Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang mengakui sebagai piutang pada saat mencairkan uang pinjaman pada nasabah serta mengakui biaya *ijarah* pada saat nasabah membayar biaya *ijarah*.

8. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang masih belum sesuai dengan PSAK 107 dikarenakan pihak Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang tidak ada laporan keuangan secara khusus dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian dengan pegadaian syariah pusat

## 5.1 Saran

1. Sebaiknya PT Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang membuat laporan keuangan secara khusus
2. Tarif diskon *ijarah* sebaiknya diberitahukan oleh pihak pegadaian syariah kepada nasabah dengan perhitungan yang rinci sehingga nasabah mengetahui adanya diskon *ijarah* yang diterapkan pihak pegadaian syariah.
3. Dalam Surat Bukti *Rahn* di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang hendaknya ditulis jelas antara tarif *ijarah* dan diskon *ijarah*.
4. Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama sebaiknya mengeluarkan fatwa yang menjelaskan tentang tarif diskon *ijarah* di Pegadaian Syariah.
5. Selain biaya *ijarah* dan biaya administrasi hendaknya PT Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang membuat aturan biaya perbaikan atau pemeliharaan obyek *ijarah* guna mengantisipasi adanya kerusakan *marhun.*
6. Sebaiknya PT Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang membuat laporan keuangan secara khusus (neraca, dan laba rugi).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN